



P U T U S A N

Nomor : 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan lahir di Singaraja, tanggal 25 Maret 1969, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, alamat Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT.

Melawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 16 April 1964, pekerjaan PNS, Agama Hindu, alamat Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2005 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan yang sah secara Agama Hindu di Kotamadya Daerah

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat II Tegal, pada tanggal 18 Juni 1991 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sesuai dengan Akta Perkawinan No. 4/1991,-, tanggal 20 Juni 1991.

Bahwa awal mulanya perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan rukun-rukun selalu, sehingga kemudian dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

- (1) ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 19 September 1992;
- (2) ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 19 Oktober 1996;
- (3) ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 21 Februari 2006.

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat mempunyai anak kehidupan rumah tangga penggugat menjadi bertambah bahagia.
- Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi kehidupan rumah tangga tidak bahagia dikarenakan Tergugat mulai sering tidak pulang rumah, suka minum-minuman keras, memukul. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat setelah menikah lagi pada bulan April 2008 dengan perempuan dari Buleleng yang bernama Istri ke-2.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memperhatikan biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat, namun Tergugat menghabiskan uangnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti minum-minuman keras, berjudi dan uangnya diberikan kepada istri yang kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk meminta Tergugat agar sebagai Kepala Keluarga Tergugat ingat dengan kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarga, namun permintaan Penggugat tidak pernah dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering berselisih paham yang berakhir dengan pertengkaran.
- Bahwa mengenai anak ketiga yang lahir dari Penggugat yang masih berumur dibawah 17 tahun yang bernama ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 21 Februari 2006, Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan kejadian tersebut maka untuk sahnyanya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amaranya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal, pada tanggal 18 Juni 1991 yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sesuai dengan Akta Perkawinan No. 4/1991,-, tanggal 20 Juni 1991, putus karena perceraian.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa anak ke 3 (tiga) yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja tanggal 21 Februari 2006 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.
4. Memerintahkan kepada Panitera Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa materai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u : Penggugat mohon putusan yang dipandang adil oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Januari 2005, tanggal 30 Januari 2005 dan tanggal 5 Februari 2005 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

1. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No.4/1991, diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.907/1992 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1251/1996 diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1090/2010 diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.5108022405100036, diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Kartu Identitas Suami dan Istri atas nama suami TERGUGAT, diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I : SAKSI 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sama-sama menjadi anggota PNS;
- Bahwa saksi kenal dengan para pihak sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Penggugat menikah dengan Tergugat dan saksi bertemu dengan mereka sudah menikah;
- Bahwa dalam pernikahan mereka mempunyai tiga orang anak yaitu ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 19 September 1992, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Tegal, tanggal 19 Oktober 1996, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 21 Februari 2006.
- Bahwa saat itu mereka tinggal di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga mereka sudah bermasalah sejak dahulu;
- Bahwa saat itu setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi uang yang akhirnya Penggugat mengambil sembako di Koperasi untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita ke saksi kalau dia dipukul oleh Tergugat sampai mukanya memar memar;
- Bahwa kapan kejadiannya itu, saksi lupa;'
- Bahwa saat ini setahu saksi Penggugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Istri ke-2;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

II : ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kandung dari mereka;
- Bahwa Tergugat yang merupakan Bapak saksi jarang memperhatikan keluarga;
- Bahwa Tergugat sering minum dan ketika minum sampai mabuk suka marah kepada Penggugat dan memukuli Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah diberi gaji hanya diberi slip gajinya saja;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Tergugat sering pulang ke RUMAH dan kalau pulang larut malam;
- Bahwa adik saksi yang paling kecil tinggal dengan nenek di Jawa;
- Bahwa kakak saksi sudah menikah dan sekarang tinggal dirumah mertuanya;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 18 Juni 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan No.4/1991 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak menunjukkan dan tidak memberikan perhatiannya sebagaimana layaknya terhadap keluarganya, , sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat jarang memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan akhirnya saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya ;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1090/2010 (bukti surat P-4) dan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga No.5108022405100036 (bukti surat P-5) serta keterangan para saksi menyatakan benar anak ketiga yang lahir dari Penggugat masih berumur dibawah 17 tahun yang bernama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir tanggal 21 Februari 2006 dan sampai dengan sekarang hidup bersama dengan Tergugat maka fakta ini membuktikan anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Tergugat, hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pendaftaran perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karena terbukti bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal dan perceraian dilakukan di Pengadilan Negeri Singaraja, maka menurut ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk keperluan pendaftaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dimaksud, mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Singaraja dan Kotamadya Tegal untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum gugatan ini, sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kota Madya Daerah Tingkat

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Tegal, pada tanggal 18 Juni 1991 yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal sesuai dengan Akta Perkawinan No. 4/1991, tanggal 20 Juni 1991, adalah sah;

4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak ketiga yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama ANAK KETIGA PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Singaraja tanggal 21 Februari 2006 tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2015, oleh kami, Haruno Patriadi, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh IB Ary Widyatmika ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatarony, S.H.

Haruno Patriadi, S.H., M.H.

Tjok Putra Budi Pastima, S.H.

Panitera Pengganti,

IB Ary Widyatmika, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 400.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai putusan..... | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 491.000,- |

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).